

BAB II

PENGERTIAN GADAI (*ar-Rahn*) DALAM ISLAM

A. Pengertian Gadai (*ar-Rahn*) menurut Hukum Islam dan Dasar Hukum Gadai

1. Pengertian Gadai (*ar-Rahn*) menurut hukum islam

Ar-Rahn merupakan mashdar dari *rahana-yarhanu-rahnan*. Secara bahasa artinya adalah *ats-tsubût wa ad-dawâm* (tetap dan langgeng) juga berarti *al-habs* (penahanan). Secara syar'î, *ar-rah*n (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa ada imbalan jasa.¹ sehingga akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*), hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan.

¹ Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007, hlm. 251

Sementara itu, gadai menurut istilah merupakan akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu).

جَعَلَ عَيْنٌ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَّةً فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثِيْقَةً بَدَيْنِ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya : “Menjadikan suatu benda berharga menjadi dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”⁵

شَيْءٌ مُتَمَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثُقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

Artinya : “Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.”⁶

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (*agunan*) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (*agunan*) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (*agunan*), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).⁷

⁵Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 287

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 103-104

⁷Ibid hlm. 105

terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka ar-rahn dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.⁹

2. Hadist Nabi Muhammad SAW

Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ عُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ
إِرْسَالُهُ

Artinya :“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya."(HR. Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Namun yang terpelihara bagi Abu Dawud dan lainnya hadits itu mursal).¹⁰

a) Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيٌّ بْنُ حَشْرِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya :“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Muslim).¹¹

⁹Hendi Suhendi, *op. cit.* hlm. 107

¹⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999, hlm. 253

¹¹Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Dar al-Fikr, 1993), hlm. 51.

- b) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْسَ الدَّرُّ وَيَسْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَسْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepadaku dari Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bahwasannya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan, penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”. (HR. Al-Bukhori)¹²

3. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

¹²Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit.*, hlm. 253

4. Fatwa Dewan Syari'ah-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Yang menjadi rujukan akad *Rahn* ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah MUI yakni fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H/ 26 Juni 2002 M. Bahwasanya:¹³

- a. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.
- b. Bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- c. Bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *marhun*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- d. Bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- e. Bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- f. Bahwa apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.

¹³ DSN-MUI, "*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*", Ciptat: CV. Gaung Persada, cet. 4, Ed. 4, 2006, hlm. 153-154

- g. Bahwa apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- h. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- i. Bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi milik *rahin*.
- j. Bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁴

Berdasarkan pada keterangan tersebut dapatlah disimpulkan bahwasanya:

- a. Hukum akad *rahn* itu sendiri ialah jaiz (boleh).
- b. Akad *rahn* boleh dilaksanakan dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan sedang melakukan perjalanan.
- c. Boleh dilaksanakan dengan orang muslim, dan juga orang non-muslim.

B. Rukun dan Syarat gadai (*ar-Rahn*)

1. Rukun Gadai (*ar-Rahn*)

Gadai (*ar-Rahn*) merupakan suatu transaksi (*akad*), yang dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat gadai.

¹⁴ DSN-MUI, *Ibid*, hlm. 154

Adapun yang menjadi rukun dalam transaksi hukum gadai (*ar-Rahn*) adalah :

- a. Adanya akad *ijab* dan *qabul*, *ijab* merupakan pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang sedangkan *qabul* sendiri merupakan pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu.¹⁵
- b. Adanya *aqid*, *aqid* sendiri merupakan orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c. Adanya harta atau benda yang dijadikan agunan (*al-marhun*), syarat benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- d. Adanya utang (*al-marhun bih*).

2. Syarat-syarat gadai (*ar-Rahn*)

Sedangkan syarat-syarat dalam dalam gadai (*ar-Rahn*) meliputi empat hal yaitu :

- a. Adanya Orang yang cakap bertindak hukum yaitu orang yang telah baligh dan berakal.
- b. Adanya syarat *syigat* (lafal), maksudnya, dalam melaksanakan praktek *ar-Rahn* disyaratkan adanya *shigat* (lafal) akad gadai (*ar-Rahn*) karena

¹⁵Ibnu Rusyd, “*Analisa Fiqih Para Mujtahid*”, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun dari “*Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*”, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. II, 2007, hlm. 192

akad ar-Rahn sama dengan akad jual beli yang di dalamnya terdapat syarat shigat (lafal) jual beli.

- c. Adanya syarat *al-marhun bih* (utang).
- d. Adanya syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan)

C. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai

a) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa dalam kesempurnaan gadaiselain syarat-syarat di atas, terdapat pula syarat-syarat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi dan penerima gadai (*rahin-murtahin*).

Hak-hak pemberi gadai (*rahin*) dalam gadai (*ar-Rahn*) yaitu:

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*) setelah menyerahkan barang gadaian.
2. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan kembali barang gadaian (*borg*), apabila sudah melunasi hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).
3. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian dari kelebihan uang atas barang gadaian yang telah dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila harga barang gadaian yang dijual lebih besar dari hutang pemberi gadai (*rahin*).¹⁶

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Ibid* hlm. 197

4. Pemberi gadai (*rahin*) berhak meminta ganti rugi kepada penerima gadai (*murtahin*), apabila terjadi rusak atau hilangnya barang gadaian. Hal ini apabila rusak atau hilangnya barang gadaian tersebut disebabkan karena kelalaian dari penerima gadai (*murtahin*).

Berdasarkan hak-hak di atas, maka pemberi gadai (*rahin*) mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah:

1. Pemberi gadai (*rahin*) harus menyerahkan barang gadaian (*borg*) kepada penerima gadai (*murtahin*).
2. Pemberi gadai (*rahin*) harus melunasi hutangnya atas uang yang telah dipinjamnya kepada penerima gadai (*murtahin*) pada waktu yang telah ditentukannya.
3. Pemberi gadai (*rahin*) harus merelakan barang gadaian (*borg*) dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi hutangnya.¹⁷
4. Pemberi gadai (*rahin*) harus mengganti biaya pemeliharaan atas barang gadaian kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini apabila barang gadaian tersebut membutuhkan biaya perawatan.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27

b) Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

Adapun hak-hak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini adalah:

1. Penerima gadai (*murtahin*) berhak menerima barang gadaian (*borg*) dari pemberi gadai (*rahin*) setelah menyerahkan sejumlah uang atas barang gadaian tersebut.
2. Penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual barang gadaian, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.
3. Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan ganti rugi dari pemberi gadai atas barang gadaian yang telah dijaganya atau dipeliharanya. Dalam hal ini apabila barang gadaian (*borg*) tersebut membutuhkan biaya perawatan.¹⁸

Dari hak-hak di atas tersebut, maka penerima gadai (*murtahin*) mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Penerima gadai (*murtahin*) harus menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi gadai (*rahin*) pada saat gadai berlangsung.
2. Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk memperingati pemberi gadai (*rahin*), bahwasannya barang gadaian akan dijual, apabila ia tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

¹⁸A. Rahman I. Doi, *op. cit.* hlm. 493.

3. Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk menjaga dan merawat baranggadaian (*borg*) selama pemberi gadai (*rahin*) belum melunasi hutangnyadalam waktu yang telah ditentukan.¹⁹

D. Berakhirnya Gadai (*ar-Rahn*) dan Status Barang Gadai

1. Berakhirnya Gadai (*ar-Rahn*)

Gadai (*ar-rah*n) dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, antara lain:

1. Pemberi gadai (*rahin*) melunasi semua utangnya kepada penerima gadai(*murtahin*).
2. Barang gadaian (*borg*) rusak.
3. Pembebasan utang. Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya gadai(*ar-rah*n), meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.²⁰
4. Pemberi gadai (*rahin*) meninggal. Menurut ulama Malikiyah, gadai (*ar-rah*n) habis jika pemberi gadai(*rahin*) meninggal sebelum menyerahkan barang gadaian (*borg*) kepadapenerima gadai (*murtahin*). Juga dipandang batal jika penerima gadai(*murtahin*) meninggal sebelum mengembalikan barang gadaian kepadapemberi gadai (*rahin*).

¹⁹Zainuddin Ali, *loc.cit*,hlm. 32.

²⁰Ibnu Rusyd,*op. cit*.hlm. 203

5. Barang gadaian (borg) diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis gadai (*ar-rahn*) jika penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan barang gadai (borg) kepada pemberigadai (*rahin*). Sebab barang gadaian (borg) merupakan jaminan utang.
6. Tasarruf dan barang gadaian (borg) Gadai (*ar-rahn*) dipandang habis apabila barang gadaian (borg) ditasarruf-kan. Seperti: dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.²¹

2. Status Barang Gadai

Dalam masalah gadai (*ar-rahn*) perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

1. Telah diterima barangnya (*marhun*) oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) dan uangnya telah diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).
- 2.
3. Orang yang menerima barang gadaian (*murtahin*), berhak menegur orang yang menggadaikan (*rahin*) bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaian (*marhun*) tersebut.
4. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan (*marhun*) adalah kewajiban orang yang menggadaikan (*rahin*), demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak orang yang menggadaikan (*rahin*).

²¹Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999 hlm. 178-179

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ar-rahn itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan (*marhun*) itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang (*rahin*). Kesempurnaan ar-rahn oleh para ulama disebut sebagai *Qabdh al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum pemberi utang). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad ar-rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar.

Gadai (*ar-rahn*) menjadi sah setelah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan, maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Syafi’i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.²²

²²Muh. Syafi’i Antonio, *Ibid*, hlm, 179

E. Jenis Barang Gadai (Marhun) dan pemanfaatan barang gadai (*ar-Rahn*)

1. Jenis Barang Gadai (*al-Marhun*)

Jenis barang gadai (*al-marhun*), adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang.

Adapun mengenai barang yang digadaikan (*al-marhun*) harus berupa barang yang dapat dijual. Jika barang tersebut tidak dapat dijual, maka pengadaikannya tidak sah.

Hal di atas tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 283, yaitu:

فَارِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

Artinya : “*Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang*”.

(QS. Al-Baqarah ayat : 283)

Sebagian ahli fiqih berpendapat, bahwa barang gadaian terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Barang gadaian yang membutuhkan biaya perawatan, seperti hewan yang bisa ditunggangi dan bisa diperas susunya.
2. Barang gadaian yang tidak membutuhkan biaya perawatan, seperti rumah, perabot dan sejenisnya.

Menurut jumhur ulama, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhayliy, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya, karena

ketika akad dilakukan, manfaat belum berwujud. Sedangkan menurut Syafi'i, manfaat itu bisa tidak bermanfaat sewaktu-waktu.²³

2. Pemanfaatan Barang Gadai

Barang gadaian (*borg*) merupakan salah satu syarat sahnya dalam akad gadai (*Ar-Rahn*). Akan tetapi apakah boleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian (*borg*) tersebut menurut syara'. Sedangkan orang yang menerima gadai (*murtahin*) harus menjaga dan bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang gadaian (*borg*) tersebut.

Mengenai hal yang dimaksud di atas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama fiqh. Di antaranya:

1. Imam Malik

Imam Malik berpendapat tidak boleh bagi orang yang menerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian (*borg*), kecuali jika sudah disyaratkan pada waktu akad, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Utang terjadi disebabkan karena jual beli, dan bukan karena menguntungkan, seperti halnya orang yang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang ditanggungkan (tidak dengan kontan).
- b) Pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai (*borg*) adalah untuknya.

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2004 hlm. 419.

- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan. Apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm, bahwa:

مَنْ فَعِيَ الرَّهْنَ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ

Artinya : “Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan tidak ada sesuatu pun dari barang gadai itu bagi yang menerima gadai”²⁴

Berdasarkan dari penjelasan di atas tersebut, maka yang boleh mengambil manfaat dari barang gadaian (*borg*) adalah orang yang menggadaikan (*rahin*) bukan orang yang menerima gadai (*murtahin*), meskipun barang gadaian tersebut berada di tangan orang yang menerima gadai (*murtahin*), dan barang gadaian (*borg*) tersebut hanyalah sebuah jaminan sebagai bukti kepercayaan dari orang yang menggadaikan (*rahin*) atas hutangnya. Para ulama Syafi'iyah menegaskan alasan-alasan mereka mengenai pemanfaatan barang gadaian (*borg*) berdasarkan pada Hadis| Nabi, yaitu mengenai Hadis di atas, Imam Syafi'i berkomentar sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ

إِرْسَالُهُ

²⁴Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 158.

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya,keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya." (HR.Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Namun yang terpelihara bagi Abu Dawud dan lainnya hadits itu mursal).*²⁵

وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الرُّكُوبُ وَالْحَلْبُ لِمَالِكِهِ الرَّهْنِ لَا لِلْمُرْتَهِنِ

Artinya : *“Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan, bukan bagi yang menerima gadai”.*

Berdasarkan dari keterangan di atas tersebut, maka jelas sudah bahwa yang boleh memanfaatkan barang gadaian (borg) adalah orang yang menggadaikan (*rahin*) bukan orang yang menerima gadai (*murtahin*). Oleh karenanya yang bertanggungjawab atas resiko kerusakan adalah orang yang menerima gadai (*rahin*), meskipun pada kenyataannya barang gadaian (borg) tersebut berada pada orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Selain itu As-Syafi'i menjelaskan pula bahwa pemanfaatan (*tasarruf*) yang mengurangi harga barang yang digadaikan, maka pemanfaatan (*tasarruf*) itu tidak sah, kecuali dengan izin yang menerima gadai (*murtahin*). Oleh karenanya tidak sah bagi orang yang menggadaikan (*rahin*) menyewakan barang yang digadaikan tanpa seizin orang yang menerimagadai (*murtahin*).

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *op.cit*, hlm. 253

3. Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan mengambil suatu manfaat dari barang gadaian (borg), dengan syarat harus ada izin dari orang yang menggadaikan (*rahin*). Adapun yang menjadi alasan dari Imam Ahmad adalah Hadis| Nabi Saw. sebagai berikut:

حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا زكريا عن الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : "Diceritakan oleh Muhammad bin Muqatil, Abdullah, Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." (HR. Al-Bukhori)²⁶

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah berpendapat, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

²⁶ Dani Hidayat, *op.cit*, h. 253